

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk  
KANTOR CABANG BANGKALAN  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN  
TENTANG  
PEMBERIAN FASILITAS BRIGUNA**

NOMOR : B. 2723-IX/KC/ADK/11/2021

NOMOR : W13-A30 / 2548 / KU.05 / 12 / 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh empat bulan November Tahun Dua ribu Duapuluh satu (24-11-2021) bertempat di Bangkalan, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. MOHAMAD AMALO**, Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bangkalan, bertempat tinggal di Jalan Letnan Singosastro No.1 Bangkalan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 24 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 3 November 2017 Nomor.AHU-AH.01.03-0187521, bertindak untuk atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. H MOH MUJTABA, S.Ag, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, serta bertindak untuk dan atas nama Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai lainnya di Pengadilan Agama Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** (*selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK***) menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas perbankan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Bangkalan.
- c. Bahwa karena adanya mutasi pejabat di lingkungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bangkalan dan atau mutasi pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Bangkalan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat **Perjanjian Kerjasama** tentang **Pemberian Fasilitas BRIGUNA** (*selanjutnya disebut **Perjanjian***) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan fasilitas Kredit BRIGUNA kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai tetap di lingkungan kerja PIHAK KEDUA sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA bersedia menyalurkan GAJI, penghasilan dan hak-hak DEBITUR lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada hak pensiun, uang pesangon, cuti, tunjangan dan hak lainnya) melalui Rekening GAJI sebagai sumber pembayaran ANGSURAN dan tidak akan memindahkan pembayaran tersebut ke rekening lainnya sampai seluruh kredit DEBITUR pada PIHAK PERTAMA dinyatakan lunas.
3. Angsuran dan pelunasan Kredit Briguna dipotong langsung oleh PIHAK PERTAMA dari REKENING GAJI.

## **PASAL 2 PENGERTIAN**

1. PEGAWAI atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau disebut pula debitur adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai tetap di lingkungan PIHAK KEDUA yang masih aktif bekerja dan memiliki penghasilan tetap.
2. DEBITUR adalah PEGAWAI atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya yang memperoleh KREDIT BRIGUNA dari PIHAK PERTAMA.
3. KREDIT BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur berpenghasilan tetap, baik yang masih aktif bekerja dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai tetap di suatu instansi/perusahaan, maupun pensiunan atau jandanya dari suatu instansi/perusahaan, yang mempunyai Yayasan Dana Pensiun (YDP) dan menerima uang pensiun secara rutin setiap bulan.
4. ANGSURAN adalah angsuran bulanan (pokok + bunga) yang dipotong dari penghasilan dan hak-hak debitur termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak debitur selaku Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai berupa gaji/upah, pesangon, uang jasa, uang ganti kerugian maupun penerimaan lainnya.
5. DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI INSTANSI adalah daftar yang berisi nama-nama pegawai dari PIHAK KEDUA yang terdiri dari; Nomor Urut, Nama Pegawai, Pangkat/Jabatan, Jumlah Gaji, Unit Kerja/Satker.
6. KUASA DEBITUR adalah kuasa yang dibuat oleh pegawai kepada PIHAK PERTAMA yang berisi pemberian kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebitur REKENING GAJI guna keperluan ANGSURAN dan pelunasan KREDIT BRIGUNA kepada PIHAK PERTAMA yang masa berlakunya kuasa tersebut sampai dengan KREDIT BRIGUNA atas nama pegawai lunas.
7. SURAT KETERANGAN KERJA adalah Surat yang diterbitkan oleh Instansi tempat debitur bekerja yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di instansi tersebut.
8. GAJI adalah seluruh penghasilan pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya PIHAK KEDUA dalam 1 (satu) bulan yang diberikan dan dibuktikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA.

9. REKENING GAJI adalah rekening pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya yang dibuka di PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk menampung GAJI serta pesangon, uang jasa, ganti kerugian maupun penerimaan lainnya yang diterima oleh PEGAWAI.

### PASAL 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA memberikan rekomendasi kepada pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya (melalui Surat Keterangan Kerja) yang memerlukan fasilitas Kredit BRIGUNA dari PIHAK PERTAMA. Adapun pegawai yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut :
  - a. Pegawai Tetap dari PIHAK KEDUA, yang dibuktikan dengan adanya SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
  - b. Pegawai yang bersangkutan memiliki konduite baik;
  - c. Pegawai yang bersangkutan tidak sedang menikmati/menerima fasilitas kredit sejenis KREDIT BRIGUNA, baik dari bank lain, koperasi maupun pihak lain manapun.
2. PIHAK KEDUA menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA daftar Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai yang mengajukan permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA yang telah diberikan rekomendasi oleh PIHAK KEDUA tersebut, dengan dilampiri untuk masing-masing pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya kelengkapan berkas permohonan Kredit BRIGUNA yang diatur dalam Pasal 8 ayat 3.
3. Apabila karena sesuatu hal yang tidak dapat dihindari Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai yang bersangkutan dipindahtugaskan (mutasi dinas), ke daerah/wilayah lain atau instansi lain atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai yang bersangkutan berhenti dari instansi/perusahaannya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan hal tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** pada kesempatan pertama.
4. Dalam hal SK milik pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya hilang sehingga pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan asli SK untuk memenuhi persyaratan, PIHAK KEDUA menyerahkan SK Pengganti yang dapat berupa tindasan/tembusan atau sejenis Surat Pernyataan dari Pihak Kedua mengenai kebenaran hilangnya SK Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai yang bersangkutan.
5. PIHAK KEDUA memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai hak-hak Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai (hak pensiun, cuti, perumahan hari tua dll), termasuk keterangan jika terdapat pinjaman Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai tersebut pada Koperasi, Bank maupun **lembaga keuangan lainnya** selain pinjaman yang akan diperoleh dari PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA membantu kelancaran pengembalian KREDIT BRIGUNA dari keseluruhan pegawainya kepada PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA menjamin dan bertanggung jawab bahwa apabila pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya penerima fasilitas Kredit BRIGUNA tersebut pensiunnya dipercepat, atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya sendiri, maka akan mendahulukan/memprioritaskan penerimaan pensiun,

uang pesangon maupun segala penerimaan hak lainnya yang diterima oleh Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai yang bersangkutan untuk diperhitungkan dengan sisa kreditnya/sisa kewajibannya yang masih ada di PIHAK PERTAMA.

8. PIHAK KEDUA memberikan ijin kepada pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya yang bersangkutan (jika memang diperlukan ijin dari PIHAK KEDUA) untuk menyerahkan Asli SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai Pertama dan Asli SK Kenaikan Pangkat Terakhir atas nama Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai yang bersangkutan untuk disimpan di PIHAK PERTAMA sampai dengan kredit lunas.
9. PIHAK KEDUA memberikan daftar nominatif Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai instansi yang bersangkutan, maupun perubahannya. Daftar nominatif diketahui oleh Komandan / Kepala instansi/perusahaan atau pejabat yang berwenang.
10. PIHAK KEDUA memberikan keterangan-keterangan dan data-data lainnya yang diperlukan PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Kredit BRIGUNA kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawainya, termasuk pula mengizinkan kepada PIHAK PERTAMA untuk meneliti keadaan/kondisi dari masing-masing Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai dimaksud apabila PIHAK PERTAMA memerlukannya.
11. PIHAK KEDUA wajib membayarkan GAJI/upah/uang pensiun para pegawai melalui PIHAK PERTAMA melalui REKENING GAJI atas nama masing-masing PEGAWAI yang dibuka di PIHAK PERTAMA dan pembayaran gaji/upah/uang pensiun para PEGAWAI dimaksud tidak boleh diindahkan ke bank lain secara sepihak sampai dengan kewajiban PEGAWAI kepada PIHAK PERTAMA dinyatakan lunas.
12. Apabila pembayaran GAJI/upah/uang pensiun akan dipindahkan ke bank lain, maka harus ada persetujuan dari PIHAK PERTAMA dengan terlebih dahulu PIHAK KEDUA melakukan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA 30 (tiga puluh) hari sebelum rekening dipindahkan.

#### **PASAL 4 HAK-HAK PIHAK KEDUA**

Mengetahui disetujui atau alasan ditolakny permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA para PEGAWAI atau CALON PEGAWAI NEGERI SIPIIL DAN ANGGOTA ATAU PEGAWAI LAINNYA PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA.

#### **PASAL 5 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA maupun para pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya pemohon Kredit BRIGUNA dilingkungan PIHAK KEDUA menyangkut persyaratan dan segala hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau para pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya tersebut berkaitan dengan permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA .
2. Memproses setiap permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA dari para pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya di lingkungan PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan rekomendasi setelah keseluruhan kelengkapan

persyaratan berkas permohonan pinjaman atau berkas pinjaman dipenuhi oleh para pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya dimaksud.

## **PASAL 6 HAH-HAK PIHAK PERTAMA**

1. Menyetujui atau menolak permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA yang telah diajukan oleh pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya di lingkungan PIHAK KEDUA.
2. Melakukan pemeriksaan dan penelitian (termasuk peninjauan langsung ke lapangan) terhadap kebenaran data para pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya pemohon Kredit BRIGUNA di lingkungan PIHAK KEDUA serta meminta keterangan dan data kepada PIHAK KEDUA maupun Pihak lainnya mengenai keadaan para Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai dimaksud.
3. Menentukan dan menetapkan persyaratan pemberian Kredit BRIGUNA, baik persyaratan yang diberlakukan kepada PIHAK KEDUA maupun kepada para pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA. .
4. Mendapatkan prioritas utama dan pertama untuk memperoleh pembayaran/pelunasan Kredit BRIGUNA dari masing-masing pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya di lingkungan PIHAK KEDUA yang menerima fasilitas Kredit BRIGUNA, maupun menetapkan langkah-langkah/upaya yang dianggap perlu dalam rangka kelancaran pembayaran/pelunasan Kredit BRIGUNA tersebut apabila terjadi kondisi seperti yang tersebut pada pasal 3 ayat (7), Perjanjian Kerjasama ini, maupun terjadinya keadaan/kondisi lainnya yang mengakibatkan menunggaknya dan/atau terlambatnya penerimaan PIHAK PERTAMA atas angsuran Kredit BRIGUNA dari Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.

## **PASAL 7 PENYETORAN ANGSURAN DAN PELUNASAN KREDIT BRIGUNA**

1. Pembayaran angsuran dan pelunasan pelunasan Kredit BRIGUNA dilakukan dengan mekanisme Anti-Debet pada REKENING GAJI melalui Automatic Fund Transfer (AFT) / Automatic Grab Fund (AGF), Collective Payment atau lainnya yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan REKENING GAJI sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini dapat dilakukan setelah Kredit BRIGUNA telah dilunasi debitur yang bersangkutan.
3. Untuk melangkapi pembayaran angsuran dan pelunasan Kredit BRIGUNA sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini, Debitur menyerahkan Surat Kuasa Debet Rekening.

## **PASAL 8 SUMBER PEMBAYARAN, AGUNAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN**

1. Yang dijadikan sumber pembayaran kredit BRIGUNA adalah:
  - a. Penghasilan debitur berupa gaji/upah, hak-hak lainnya selaku Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai/pekerja yang diterima setiap bulannya oleh masing-masing debitur.

- b. Penghasilan dan hak-hak lainnya yang diperoleh debitur dari PIHAK KEDUA dalam hal debitur pensiun, dipercepat pensiunnya atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai sendiri sebelum Kredit BRIGUNA lunas, antara lain berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja.
  - c. Penghasilan dan hak-hak lain milik debitur.
2. Yang dijadikan Agunan adalah:
- a. Agunan Pokok: SK Asli Pengangkatan Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir atau SK Pensiun dan KARIP (bagi debitur pensiunan).
  - b. Agunan Tambahan: Apabila diperlukan dapat pula dimintakan agunan tambahan antara lain berupa kendaraan bermotor, tanah, tanah dan bangunan milik Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai yang bersangkutan, namun hal ini bukan suatu keharusan.
3. Dalam mendukung pelayanan Kredit BRIGUNA, maka diserahkan kelengkapan dokumen Kredit BRIGUNA, antara lain :
- a. Foto copy KTP suami/isteri dan Kartu Keluarga.
  - b. Fotocopi NPWP
  - c. Asli SK Pengangkatan pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang dilegalisir oleh pimpinan instansi/perusahaan tempat calon debitur bekerja.
  - d. Surat Keterangan Kerja yang disahkan pimpinan instansi/perusahaan (pejabat yang berwenang).
  - e. Daftar Perincian Hutang yang bersangkutan kepada pihak lain yang diperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai, selain yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA.
  - f. Dan kelengkapan berkas permohonan kredit lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

## PASAL 9 TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

1. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA **dalam hal ini** oleh debitur, Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk maupun Pihak Kedua lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing yang bersangkutan dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.
2. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian pihak pertama menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.
3. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian Para Pihak akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan bobot kelalaian dan akan ditentukan secara musyawarah.

## PASAL 10 PENYELESAIAN KREDIT BRIGUNA BERMASALAH

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA akan menempuh prosedur/tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- b. Dalam hal pemberian fasilitas kredit dimaksud dihentikan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban turut mengupayakan penyelesaian kewajiban sesuai yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian ini sampai dengan berakhirnya kewajiban masing-masing pihak.

### **PASAL 11 MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak ditanda tangani oleh Para Pihak, dan berakhir apabila keseluruhan Kredit BRIGUNA yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA telah lunas dan/atau dinyatakan lunas secara tertulis oleh Pihak Pertama.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya *3 bulan* sebelum tanggal pemutusan Perjanjian Kerjasama yang diinginkannya.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
5. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas, ataupun karena alasan lain yang dimaksud dalam ayat 4 diatas, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang belum diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

### **PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 Hari Kerja.
3. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Bangkalan.
4. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan.

### **PASAL 13 LAIN - LAIN**

1. Setiap terjadinya pergantian pejabat yang bertindak mewakili PIHAK KEDUA maupun yang mewakili PIHAK PERTAMA dalam perjanjian kerjasama ini maupun pergantian Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk yang bertindak sebagai pemotong gaji para Calon Pegawai Negeri Sipil dan anggota atau pegawai lainnya atau pegawai yang menikmati fasilitas Kredit BRIGUNA dimaksud, atau pejabat/petugas di Para Pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pemberian fasilitas kredit ini, maka secara otomatis tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya beralih ke Pejabat/Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk/Petugas Penggantinya (Pejabat/Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk/Petugas yang baru). Dengan demikian ikatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah pada tugas dan tanggungjawab yang melekat pada jabatan berdasarkan Surat Kuasa atau Surat Penunjukan /Surat Kuasa dari Perusahaan/Instansi dan bukan pada pribadi pejabat.
2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Para Pihak yang dituangkan, baik dalam bentuk surat menyurat antara Para Pihak atau dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (addendum) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
3. Surat-menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

### **PASAL 14 PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, para pihak menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pihak menyatakan akan melaksanakan isi/ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab.
2. Para Pihak dalam hal ini diwakili oleh atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama Para Pihak, sehingga Perjanjian ini secara hukum dapat dilaksanakan.
3. Para Pihak akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap pergantian/perubahan dalam hal kepengurusan atau badan hukum dari Para Pihak yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum atas nama Para Pihak.
4. Para Pihak telah mempunyai ijin-ijin yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dimaksud dalam perjanjian ini.
5. Penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahan ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh Para Pihak.
6. Para Pihak tidak sedang dalam keadaan pailit, atau sedang dimohonkan kepailitannya baik dari Pihak Ketiga maupun Para Pihak sendiri.
7. Para Pihak dengan ini bersama-sama saling memberikan jaminan untuk tidak membatalkan Perjanjian ini dengan cara apapun juga sepanjang Para Pihak melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian ini dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.



8. Dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya yang dibuat oleh Para Pihak, tidak ada pelanggaran kewajiban atau kelalaian yang dilakukan Para Pihak yang dapat memberikan pengaruh yang merugikan pada Perjanjian ini.
9. Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau dihadapi atau yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap Perjanjian Kerjasama ini.
10. Pada saat Perjanjian ini ditandatangani, anggaran dasar Para Pihak dan Semua akta perubahannya adalah sebagaimana yang telah diberitahukan dan ditunjukkan pada waktu pembuatan komparasi Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak menjamin tidak ada akta lain yang berisikan perubahan anggaran dasar Para Pihak.

## PASAL 15 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Para Pihak, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KEDUA, Rangkap Kedua dipegang oleh PIHAK PERTAMA.

Ditandatangani di Bangkalan  
Pada tanggal, 24 November 2021

### PIHAK PERTAMA

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Kantor Cabang Bangkalan



**MOHAMAD AMALO**  
Pemimpin Cabang

### PIHAK KEDUA

Pengadilan Agama Bangkalan



**H MOH. MUJTABA, S.Ag, S.H., M.H.**  
Ketua